



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus./2020/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan :
6. Tempat tinggal :
Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : -----

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada tanggal 27 November 2019:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum La Jamuli, S.H., dkk Pengacara/ Advokat pada LBH Pekham berkantor di Jalan Bunga Kamboja Ruko C No. 2 Raha Kec. Katobu Kab. Muna, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.30/Pen.Pid/2020/PN Rah. tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.30/Pen.Pid/2020/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ali** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tanpa lengan warna putih dengan bintik bintik hitam yang terdapat bercak darah yang telah mengering pada bagian baju;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru tua dengan pinggang dikelilingi karet.Dikembalikan kepada korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **M. Ali**, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di **Kab. Buton Utara** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/Pid.Sus./2020/PN Rah.

atau dengan orang lain, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak korban , bersama sama dengan nonton TV didalam rumah anak korban, tidak lama kemudian datang terdakwa ikut nonton TV, setelah itu terdakwa meminjamkan HP miliknya kepada untuk main game didepan rumah, setelah itu terdakwa mengajak anak korban dan main terpal (petak umpet), selanjutnya terdakwa menyuruh untuk jaga, terdakwa dengan anak korban bersembunyi, lalu terdakwa mengajak anak korban “ sini kita sembunyi dalam kamar” lalu terdakwa menggendong anak korban dibawa didalam kamar, setelah didalam kamar terdakwa membaringkan anak korban dibantal, lalu terdakwa membuka celana anak korban sebatas lutut, lalu terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin anak korban, lalu digerakan maju mundur, anak korban menangis kesakitan, terdakwa menyuruh anak korban diam dan jangan menangis besar besar;
- Bahwa pada saat terdakwa berada didalam kamar bersama anak korban lalu datang saksi memanggil anak korban dan membuka horden jendela melihat anak korban sedang baring dibantal dan posisi telanjang dan terdakwa diatas anak korban, terdakwa kaget dan langsung berdiri lalu pergi meninggalkan anak korban didalam kamar.;
- Bahwa anak korban masi berumur 3 tahun berdasarkan Surat Keterangan mengurus Akta Kelahiran di Kel. Labuan Kec. Wakorumba Utara Nomor : 747.1/249/ tanggal 27 Nopember 2019. yang menarangkan bahwa di Labuan telah lahir Mawar anak keempat perempuan, dari suami ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan alat kelamin Vagina (liang kemaluan) anak korban

, mengalami robekan pada selaput dara pada posisi pukul 01, 05 dan 11 sesuai Visum Et Repertum No: 357/238/VER/2019 tanggal 28 Nopember 2019 An. Mawar, yang diperiksa oleh dr. H. La

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang Undang, berdasarkan Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban (nama) yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita di

Itara Kab. Buton Utara;

- Bahwa anak korban mengatakan bahwa terdakwa dengan Pawa main sembunyi sembunyi di luar (halaman rumah anak korban) terus terdakwa dia gendong pawa masuk di kamarnya dikamarnya terdakwa

dia buka celananya Pawa terus dia buka celananya baru dia kasi masuk Lolonya (kelaminnya) di pepeku (kelamin) terus saya Menangis karena dia sakit tapi saya menangis kasi kecil katanya terdakwa jangan ribut, baru dia panggil saya, dia datang di kamar baru terdakwa dia pergimi

pulang di rumahnya;

- Bahwa Anak korban mengatakan bahwa

(Rasti) nonton di rumahku, terus dia datang di rumahku terdakwa terus kita main sembunyi sembunyi di luar, (halaman rumah anak korban) terus terdakwa dia gendong masuk di kamarnya

dikamarnya terdakwa dia buka celananya terus dia buka celananya baru dia kasi masuk Lolonya (kelaminnya) di pepeku (kelamin) terus saya Menangis karena dia sakit tapi, saya menangis kasi kecil katanya terdakwa jangan ribut, baru Warasti dia panggil saya, dia datang di kamar baru terdakwa dia pergimi pulang di rumahnya,

(Kasi) dia tanya “ dia apakah kamu terdakwa ” saya kasi tau “

terdakwa dia kasi masuk masuk lolonya (Kelaminnya) di pepeku (kelaminku), jangan kasi tau mama, nanti dia pukul anak korban mama

terus saya main sama Rasti mi;

- Bahwa Anak korban mengatakan bahwa terdakwa dia larang saya ribut ribut waktu di kamar (pada saat melakukan persetubuhan), nanti dia datang dia pukul saya;

- Bahwa Anak korban mengatakan bahwa yang di alami anak korban akibat kejadian tersebut anak korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya setiap kali buang air kecil atupun BAB (buang air besar) serta aktivitas anak korban terganggu karena akibat rasa sakit yang di rasakan anak korban setelah kejadian persetubuhan yang di lakukan terdakwa anak korban susah memakai celana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak korban, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan anak korban;

2. Anak saksi a. Eys yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 wita di

Kab. Buton Utara;

- Bahwa Anak saksi mengatakan bahwa saya tahu kalau terdakwa perkosa adeku karena setelah kejadian Anak saksi lihat adeku dia baring dalam kamarnya sama-sama terdakwa terus saya di kasi tahu juga adeku setelah kejadian kalau terdakwa dia kasi masuk lolonya (kelamin) di kelaminnya adeku;

- Bahwa Anak saksi mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana terdakwa dia perkosa adeku hanya waktu terdakwa sudah selesai perkosa saya lihat Adeku dia sudah baring diatas tikar dengan celana sudah terlepas sampai lututnya, terus saya lihat kakinya adeku terbuka (ngangkang) terus terdakwa ada di depannya adeku dengan poisis duduk jongkok, saat terdakwa lihat saya di depan Pintu kamar, terdakwa langsung berdiri dan keluar dari kamar itu, setelah terdakwa pergi Anak saksi masuk dalam kamar dan adeku ays dia bangun terus dia pake celananya, terus saya tanya adeku "wa saya bilang" pawa dia apakan kamu terdakwa" terus adeku dia jawab " lolonya (kelamin) dia kasi masuk di kelaminku" setelah itu adeku "wa pawa dia bilang " Rasti jangan kasi tau mama e nanti saya dipukul" sehingga saya tidak kasi tahu mamaku, Anak saksi rahasiakan mi disitu. Setelah itu Anak saksi sama adeku pergi nonton;

- Bahwa Anak saksi mengatakan bahwa Anak saksi pernah cerita sama sepupuku Vwa setelah kejadian itu juga Anak saksi langsung panggil Vwa Eys terus Anak saksi bilang " eys ko mau tau rahasianya Pawa, dia di perkosa sama terdakwa " terus saya kembali bilang " jangan kamu bilang bilang sama bapakmu, mamamu, nenek" terus wa Eys jawab " iyo Anak saksi tidak kasi tau" saat saya kasi tau Eys a j l dia dengar juga yang saya kasi tau selain saya bilang sama

Anak saksi tidak lagi cerita sama orang lain;

- Bahwa Anak saksi mengatakan bahwa Akibat kejadian itu adeku selalu menangis kalau di kasi cebo, terus kalau dia pakai celana dia sakit kelaminnya selama kurang lebih 1 minggu, Aktivitas sehari harinya adeku terganggu, karena selam 1 minggu setelah kejadian adeku tidak di kasi pake celana dikasi pakai baju langsung, karena mengeluh sakit pada kelaminnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan anak korban;

3. Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Kejadiannya hari rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 16.30 wita, di , Kab. Buton utara
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saya mengetahui tentang kejadian tersebut dari Anak yang ke tiga yang bernama dan kemenakan saksi yang bernama yang mengatakan bahwa terdakwa telah memperkosa anak saya
- Bahwa saksi mengatakan bahwa setelah saya mengetahui tentang kejadian tersebut saksi langsung bertanya kepada anak saksi Rasti yang mengetahui tentang kejadian persetubuhan yang di lakukan terdakwa pada dan saat saya mendengar dari asu saya menelpon suami saksi dan menceritakan apa yang terjadi, setelah itu saksi memberitahukan kepada keluarga saksi yang lainnya dan malam itu juga saksi langsung ke polsek dan melaporkan kejadian tersebut, sehingga terdakwa di amankan di polsek;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan pada , namun yang saksi dengar dari anak saksi Rasti bahwa pada saat itu Wapawa baring di atas tikar dengan posisi terlentang dan kaki terbuka lebar dengan posisi nganggang, dan celana terbuka sampai lutut, setelah itu terdakwa jongkok di bawa kaki W dan menghadapkan kelaminnya kearah kelami anak saya Wapawa , itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa sudah sering datang ke rumah saksi dimana terdakwa hampir setiap malam hari datang nonton di rumah saksi dan terdakwa juga sudah sering main dengan W ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Akibat kejadian itu /a selalu menangis kalau buang air kecil atau air besar dan selama 1 minggu susah pakai celana karena sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Aktivitas sehari harinya anak saksi terganggu akibat kejadian tersebut, karena selama 1 minggu setelah kejadian anak saksi tidak memakai celana hanya menggunakan baju langsung, karena mengeluh sakit pada kelaminnya;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan anak korban;

4. Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi mengatakan bahwa Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari

Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar 16. 30 wita di

Binna Ute, Kab. Buton utara;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan saat itu terdakwa sedang nonton di rumah setelah itu dia ajak wa pawa di main main di dalam kamar, main main terpal (sembunyi-sembunyi) dan saat itu anak saya yang bernama rasti sedang nonton di ruang tv, beberapa lama kemudian dia cari adenya dan ternyata saat masuk dalam kamar di atas guling dengan posisi celana sudah terbuka dan saat itu terdakwa berada di bawah kakinya namun saat itu terdakwa sudah selesai melakukan pencabulan dan saat menyadari anak saksi ada di kamar terdakwa dia berdiri dan pulang di rumahnya, setelah itu Rasti di Panggilmi dan setelah itu saya tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Tidak ada selain terdakwa yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul pada dan la Kude menyetubui anak saya sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Rasti tidak kasi tahu sama saya ataupun istri saya karena takut sama istri sakis jangan sampai di pukul, sehingga anak saksi tidak cerita cerita;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa sering datang di rumah saksi untuk nonton dan terdakwa juga sudah sering main sama anak saksi, dan anak korban juga sudah menganggap terdakwa sebagai kakanya sehingga dia akrab;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Yang saya dengar kejadian tersebut terjadi pada sore hari dan kejadian tersebut terjadi di tempat tertutup yaitu di kamar tidur anak saya Rafli, dan kejadian tersebut tidak disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Mawar alias masih dalam tanggungan saya sebagai orang tua dan saat ini anak saksi berusia 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Akibat kejadian tersebut anak korban sakit pada bagian kelaminnya tiap kali buang air kecil dan setelah kejadian itu yang saksi dengar dari istri saya bahwa anak korban susah pakai celana dan hanya pakai baju saja, Aktivitas sehari hari anak saya terganggu akibat kejadian tersebut dimana, anak saya susah pakai celana dan susah buang air kecil karena sakit pada bagian kelaminnya;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan anak korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 5 sore dan kejadian dalam kamar tidur yang beralamatkan di [redacted], kab. Buton utara;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Awalnya saat itu saya datang ke rumahnya Wa Pawa Untuk Nonton, Saat Saya Sampai Di Rumahnya Mawar Saya Melihat [redacted] sedang nonton TV saat itu saya meminjamkan HP saya kepada [redacted] untuk nonton, sehingga [redacted] keluar dan Nonton pakai HP saya di depan rumah Rasti, setelah itu saya duduk dengan [redacted] nonton TV tidak lama mawar alias [redacted] datang dari rumahnya neneknya, saat itu saya langsung mengajak [redacted] n main terpal (sembunyi-sembunyi) dimana saat itu [redacted] yang jaga, sedangkan saya dan Wa Pawa sembunyi, dan kami sembunyi di dalam kamarnya [redacted] saat itu saya membaringkan [redacted] di atas bantal setelah itu saya membuka celananya [redacted] Wa Pawa sampai lutut dimana saat itu [redacted] tidak pakai celana dalam hanya celana levis setelah itu saya jongkok dimana lutut saya jadikan sebagai penopang badan saya kemudian saya langsung menurunkan resleting celana saya dan mengeluarkan kelamin saya dan memasukannya dalam Vagina [redacted], saya mencoba sebanyak 2 kali untuk memasukan kelamin saya dalam Vagina [redacted] dan saat itu kelamin saya masuk dan hanya masuk setengah, setelah itu saya memainkan kelamin saya dalam Vagina [redacted] selama beberapa detik, dan saat itu [redacted] menangis namun saya menyuruhnya diam dengan berkata " sudah mi dia" saat itu [redacted] sempat dia namun kembali menangis sehingga saya langsung mengeluarkan kelamin saya dari vagina [redacted] dan menumpahkan sperma saya di lantai, setelah itu Rasti datang dan saya langsung meres celana saya dan berdiri serta meninggalkan Wa Pawa dan [redacted] i dalam kamar dan saya langsung pulang ke rumah saya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sebelum melakukan persetubuhan pada [redacted] Saya kasikan HP sama [redacted] karena mereka mau nonton di HP saya, sehingga saya kasikan HP saya supaya mereka nonton, namun terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu memberikan [redacted] Hp terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saya mengajak Mawar untuk sembunyi dalam kamar biar [redacted] dia tidak lihat, setelah itu saya menggendong

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saat dalam kamar saya langsung kasi baring dia diatas batal kemudian membuka celananya sampai Lutut dan saya menyetubuinnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saya setubui dia karena Nafsu terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah memaksa ataupun membujuk Mawar untuk melakukan persetubuhan namun pada saat menyetubui saat itu menangis karena kesakitan, dan saya menyuruhnya diam agar tidak pukul Mawar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju tanpa lengan warna putih dengan bintik bintik hitam yang terdapat bercak darah yang telah mengering pada bagian baju;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru tua dengan pinggang dikelilingi karet;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan dimuka persidangan Visum Et Repertum No: 357/238/VER/2019 tanggal 28 Nopmber 2019 An. Mawar, yang diperiksa oleh dr. H. , Sp.Og.M.Kes. dengan kesimpulan mengalami robekan pada selaput dara pada posisi pukul 01, 05 dan 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 5 sore dan kejadian dalam kamar tidur yang beralamatkan di kab. Buton utara;
- Bahwa anak korban , bersama sama dengan

nonton TV didalam rumah anak korban, tidak lama kemudian datang terdakwa ikut nonton TV, setelah itu terdakwa meminjamkan HP miliknya kepada untuk main gem didepan rumah, setelah itu terdakwa mengajak anak korban dan main terpal (petak umpet), selanjutnya terdakwa menyuruh untuk jaga, terdakwa dengan anak korban bersembunyi, lalu terdakwa mengajak anak korban “ sini kita sembunyi dalam kamar” lalu terdakwa menggendong anak korban dibawa didalam kamar, setelah didalam kamar terdakwa membaringkan anak korban dibantal, lalu terdakwa membuka celana anak korban sebatas lutut, lalu terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin anak korban, lalu digerakan maju mundur, anak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu korban menangis kesakitan, terdakwa menyuruh anak korban diam dan jangan menangis besar besar;
- Bahwa pada saat terdakwa berada didalam kamar bersama anak korban lalu datang saksi memanggil anak korban dan membuka horden jendela melihat anak korban sedang baring dibantal dan posisi telanjang dan terdakwa diatas anak korban, terdakwa kaget dan langsung berdiri lalu pergi meninggalkan anak korban didalam kamar.;
 - Bahwa anak korban masi berumur 3 tahun berdasarkan Surat Keterangan mengurus Akta Kelahiran di Kec. Wakorumba Utara Nomor : 747.1/249/ tanggal 27 Nopember 2019. yang menarangkan bahwa di Labuan telah lahir anak keempat perempuan, dari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1)) Jo pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang Undang, berdasarkan Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa M. L. adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 5 sore dan kejadian dalam kamar tidur yang beralamatkan di , kab. Buton utara;

Menimbang bahwa anak korban , bersama sama dengan nonton TV didalam rumah anak korban, tidak lama kemudian datang terdakwa ikut nonton TV, setelah itu terdakwa meminjamkan HP miliknya kepada untuk main gem didepan rumah, setelah itu terdakwa mengajak anak korban dan main terpal (petak umpet), selanjutnya terdakwa menyuruh untuk jaga, terdakwa dengan anak korban bersembunyi, lalu terdakwa mengajak anak korban “ sini kita sembunyi dalam kamar” lalu terdakwa menggendong anak korban dibawa didalam kamar, setelah didalam kamar terdakwa membaringkan anak korban dibantal, lalu terdakwa membuka celana anak korban sebatas lutut, lalu terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin anak korban, lalu digerakan maju mundur, anak korban menangis kesakitan, terdakwa menyuruh anak korban diam dan jangan menangis besar besar;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa berada didalam kamar bersama anak korban lalu datang saksi Rasti memanggil anak korban dan membuka horden jendela melihat anak korban sedang baring dibantal dan posisi telanjang dan terdakwa diatas anak korban, terdakwa kaget dan langsung berdiri lalu pergi meninggalkan anak korban didalam kamar;

Menimbang bahwa anak korban masi berumur 3 tahun berdasarkan Surat Keterangan mengurus Akta Kelahiran di Kel.

Kec. Wakorumba Utara Nomor : 747.1/249/ tanggal 27 Nopember 2019. yang menarangkan bahwa di Labuan telah lahir

perbuatan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. 357/238/VER/2019 tanggal 28 Nopember 2019 An. Mawar, yang diperiksa oleh dr. , Sp.Og.M.Kes. dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu kesimpulan mengalami robekan pada selaput dara pada posisi pukul 01, 05 dan 11;

maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang Undang, berdasarkan Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Celana dalam merek MEN S BOXER warna abu abu dengan karet, 1 (Satu) lembar baju Koas berkerak motif garis garis putih, hitam dan kuning, 1 (Satu) lembar celana pendek merek Jeans, 1 (satu) buah Topi berwarna hitam yang ada tulisan "SUPREME" pada bagian depannya, dan terdapat 3 (tiga) lubang pada bagian kiri topi, 1 (satu) lembar Rok Lipit Panjang berwarna Merah dengan ukuran Nomor 25 (dua puluh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, 1 (satu) lembar. Pasang Warna Merah, 1 (satu) lembar celana Dalam Warna Merah yang bagian belakangnya terdapat motif gambar Hewan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepada anak korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada anak yang seharusnya dilindungi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang Undang, berdasarkan Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan melakukan persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.0000,- (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tanpa lengan warna putih dengan bintik bintik hitam yang terdapat bercak darah yang telah mengering pada bagian baju;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2020PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) benda berupa levis pendek warna biru tua dengan pinggang dikelilingi karet;

Dikembalikan kepada anak korban ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Zainal Ahmad, SH., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Suwasta, S.H.